



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT,** umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, alamat dahulu beralamat di XXXXXX, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Lawan**

**TERGUGAT,** umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani/pekebun, alamat XXXXXX, Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan (**tarpasu-pasu**) yang di berkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jangga Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba pada tanggal 18 Juli 2014 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No 01.3 / Pengganti yang telah diteruskan Pendaftaran Perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri No XXXXXXXX;



2. Bahwa awal hubungan Penggugat dan Tergugat adalah dijodohkan oleh keluarga Tergugat pada tahun 2014 dan tidak lama setelah berkenalan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk Rumah Tangga;
3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan yang di berkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jangga penggugat dan tergugat tinggal bersama di Desa Jangga Toruan Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba dengan mengontrak Rumah;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak Laki-laki yang bernama **ANAK yang lahir pada tanggal 12-11-2015**;
5. Bahwa awalnya perkawinan penggugat dengan tergugat berjalan harmonis dan penuh rasa kasih sayang dan saling setia menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa setelah waktu demi waktu tergugat mulai bertingkah aneh dan sering mabuk – mabukan tidak memperdulikan penggugat dengan anak penggugat dan tergugat dan setiap kali Penggugat menasehati Tergugat selalu terjadi percekocan dan bahkan sampai Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang membuat Penggugat sebagai seorang istri (wanita) merasa sedih dan terpukul;
7. Bahwa selanjutnya selain mabuk-mabukan dan sering pulang malam Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan Kepala Rumah Tangga, karena Tergugat sangat malas bekerja dan setiap Penggugat mengingatkan dan menegur Tergugat supaya lebih giat lagi untuk bekerja dan mencari nafkah, Tergugat selalu marah dan membentak Penggugat serta melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan bahkan Tergugat tidak segan memukul Penggugat di depan keluarga Tergugat, meskipun demikian Penggugat sebagai istri tetap bertahan agar rumah tangga penggugat dengan tergugat baik-baik saja dan mengharapkan Tergugat untuk berubah;
8. Bahwa akan tetapi Tergugat tetap tidak mau berubah malah setiap hari mabuk-mabukan tidak juga mau bekerja dan mencari nafkah untuk mempertahankan bahtera rumah tangga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg



9. Bahwa pada bulan Juli tahun 2019, Penggugat memberitahukan perbuatan Tergugat yang sering melakukan Pemukulan dan mabuk-mabukan kepada mertua (Ibu Tergugat), sehingga pada saat itu Ibu Tergugat bersama Tulang Tergugat marga Manurung serta penetua-penetua marga Butarbutar datang menemui Penggugat dan Tergugat untuk berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada saat pertemuan tersebut Tulang Tergugat marga Manurung, Ibu Tergugat serta penetua-penetua marga Butarbutar menasehati Tergugat agar merubah sikapnya kepada Penggugat dan agar tidak melakukan Pemukulan kepada Penggugat dan agar tidak mabuk-mabukan, sehingga pada saat pertemuan tersebut Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

10. Bahwa selanjutnya tidak berselang lama setelah Ibu Tergugat, tulang Tergugat marga Manurung serta penetua-penetua marga Butar-butar menasehati Tergugat, Tergugat kembali lagi marah-marah yang diakibatkan Penggugat menasehati Tergugat yang membuat Tergugat marah kepada Penggugat dengan melakukan pemukulan kepada Penggugat serta mengancam Penggugat dengan menggunakan sebilah parah sambil mengatakan akan membunuh Penggugat sehingga karena penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perbuatan Tergugat sehingga pada bulan September tahun 2019 Penggugat pergi meninggalkan Rumah kontrakan dengan membawa anak kerumah orang tua penggugat dan tinggal di rumah orang tua penggugat sampai sekarang ini.

11. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat pada Bulan September tahun 2019 sampai dengan saat ini, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah menghubungi Penggugat maupun anaknya, yang membuat Penggugat merasa sangat sedih dan terpukul;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dialami oleh penggugat Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang Suami dan Kepala Keluarga dengan tidak menafkahi Tergugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan dari sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sehingga Penggugat sendiri yang



menafkahi anaknya dan ternyata sejak tahun 2019 tergugat dan keluarganya tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan tidak ada lagi menghubungi penggugat sehingga penggugat beranggapan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi sehingga Penggugat sudah bulat tekatnya untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Balige;

**13.** Bahwa segala tindakan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat menurut hemat Penggugat adalah merupakan kekejaman mental (**mental cruelty**) yang lama kelamaan akan mengakibatkan kerusakan mental bagi Penggugat (**mental disorder**);

**14.** Bahwa karena anak yang bernama **ANAK yang lahir pada tanggal 12-11-2015** masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari sosok seorang Ibu dan lagipula Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak pernah menunjukkan tanggungjawabnya sebagai seorang Kepala Keluarga tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga sangat beralasan Anak ANAK yang lahir pada tanggal 12-11-2015 karena masih dibawah umur berada dalam asuhan Penggugat sampai bebas menentukan pilihan nantinya;

**15.** Bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terurai diatas, maka telah nampak nyata bahwa Tergugat tidaklah dapat dijadikan sebagai seorang Suami dan Kepala Keluarga yang dapat diharapkan untuk membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu Penggugat lebih fokus memperjuangkan sekolah dan membahagiakan anak Penggugat dan Tergugat apabila terjadi perceraian dengan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian Penggugat dapat lepas dari siksa bathin dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang selama ini dialami Penggugat;

**16.** Bahwa di karenakan Tergugat adalah seorang kepala rumah tangga dan tidak melayani Penggugat secara lahir dan bathin sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah menafkahi Penggugat serta anaknya, justru Penggugat selalu mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat dan sampai sekarang tidak ada niat baik Tergugat untuk menyelesaikan persoalan Rumah Tangga dan sampai saat diajukan



gugatan ini, sehingga sangat beralasan Tergugat di hukum untuk membayar uang nafkah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

17. Bahwa, menyadari kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan secara terus menerus, Tergugat yang sering mabuk-mabukan serta Tergugat yang sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang secara terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi mungkin tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga semua alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, menjadikan Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat sehingga sebagai jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga Penggugat dan Tergugat dapat melanjutkan kembali hidupnya masing-masing dengan status hukum yang jelas;

18. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas penggugat berhak menuntut agar perkawinan penggugat dengan tergugat yang di berkati secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan ( HKBP ) Jangga Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba pada tanggal 18 Juli 2014 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No 01.3 / Pengganti yang telah diteruskan Pencatatannya di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, **sesuai Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri No XXXXXXXX, tanggal 29 April 2024** putus karena perceraian.

19. Bahwa, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan



memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba mencatatkan dan mendaftarkan Perceraian Penggugat dan Tergugat dimaksud pada buku yang telah ditentukan untuk itu, serta sekaligus juga untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraian;

**20.** Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi mohon kiranya Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

**21.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang nyata membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berantakan dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi maka penggugat menuntut agar Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan menentukan hari persidangan untuk memanggil para pihak untuk bersidang dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Mengadili :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jangga **sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.01.3/Pengganti** yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba **sesuai Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri No XXXXXXXX, tanggal 29 April 2024 adalah Sah;**
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jangga **sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.01.3/Pengganti** yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba **sesuai Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri No XXXXXXXX, tanggal 29 April 2024,** dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK yang lahir pada tanggal 12-11-2015 karena masih dibawah umur berada dalam Asuhan Penggugat;**
5. Menghukun Tergugat untuk membayar uang nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau yang patut menurut Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige mengenai Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pencacatan Peristiwa Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tempat terjadinya perceraian ini untuk di pergunakan keperluan pencacatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

*Menimbang* bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 2 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 20 Mei 2024 dan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 20 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 3 Juni 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;

*Menimbang* bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut, sehingga perkara ini adalah sengketa yang pemeriksaannya dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses Mediasi, sehingga Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat yang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXatas nama PENGGUGAT yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 5 Juli 2018, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan HKBP Ressort Nagatimbul tanggal 18 Juli 2014diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor XXXXXXXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 29 April 2024, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor XXXXXXXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 29 April 2024, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 9 Juli 2018, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 9 Juli 2018, diberi tanda **(P-6)**;

Menimbang bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan di nazegelel serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah sepupu Saksi yang merupakan anak perempuan dari namboru Saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di gereja HKBP Jangga, Lumban Julu;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Porsea di kediaman orangtua Tergugat;
  - Bahwa ketika pulang ke kampung Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terlibat dalam percekocokan dan tidak serumah sejak lima tahun sampai 6 tahun yang lalu;
  - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat juga cerita bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan Tergugat juga tidak mau memberikan nafkah kepada keluarga;
2. Saksi 2, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 di gereja HKBP Jangga, Lumban Julu;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Porsea di kediaman orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat bahkan diancam akan dibunuh;
- Bahwa Penggugat sudah pulang ke rumah orangtua Penggugat sejak bulan September 2019;
- Bahwa Tergugat juga suka mabuk-mabukan dan malas bekerja;
- Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2015 Tergugat mulai suka memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

*Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;*

Menimbang bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang telah dilangsungkan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, karena semula dalam kehidupan rumah Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun, yang mana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg



ANAK. Akan tetapi kehidupan rumah tangga yang harmonis tersebut tidak berlangsung lama oleh karena seiring berjalan waktunya Tergugat mulai bertingkah aneh dan sering mabuk-mabukan dan pulang malam serta tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan setiap kali Penggugat menasehati Tergugat selalu berujung dengan percekocokan bahkan Tergugat sampai melayangkan pukulan kepada Penggugat. Disamping itu pula selama membina kehidupan rumah tangga Tergugat juga tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga karena Tergugat malas bekerja dan setiap kali diingatkan oleh Penggugat, Tergugat acapkali marah dan membentak Penggugat dan dalam beberapa kali pertengkaran Tergugat juga mengancam Penggugat dengan menggunakan sebilah parang dan mengatakan akan membunuh Penggugat dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan pada bulan September 2019 Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan dengan membawa anaknya kerumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai gugatan perkara perceraian ini diajukan;

Menimbang bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, serta relaas panggilan (surat tercatat) kepada Tergugat diketahui bahwa saat ini Tergugat beralamat di Pardomudoman, Desa Janggatoruan,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, yang mana berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 20 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 3 Juni 2024, relas panggilan tersebut diterima langsung oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat bertempat tinggal pada alamat tersebut sehingga Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa atas surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem demi Petitem yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitem pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Menimbang bahwa oleh karena petitem pertama berkaitan dengan petitem-petitem berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem pertama ini, setelah dipertimbangkan petitem kedua dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitem kedua Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum*

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;*

*Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon (bukti P-1), fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXX (bukti P-3/P-4) serta keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Juli 2014 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Jangga yang mana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXX;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang demikian maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum agamanya dan telah pula dicatatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian beralasan Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi 1 menerangkan bahwa setelah menikah pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Porsea yang mana setahu Saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia dimana keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lengkap dengan lahirnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK. Akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama oleh karena Tergugat menunjukkan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg



perubahan sikap yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terlibat dalam percekocokan yang berakhir dengan pemukulan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi 2 dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat beberapa kali pulang ke kampung dan menceritakan bahwa Tergugat sering pulang malam dan mabuk-mabukan serta Tergugat sering bermain judi, selain itu pula berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat malas bekerja yang mana ketika Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat kerap kali marah dan memukul Penggugat bahkan mengancam akan membunuh Penggugat, hal mana juga diterangkan oleh Saksi 1dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan menerangkan bahwa sejak bulan September 2019 Penggugat bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Borbor dan selama itu pula tidak ada upaya perdamaian yang ditempuh oleh kedua belah pihak keluarga dan Tergugat juga tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan anaknya tinggal di Borbor;

*Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniyah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

*Menimbang bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9*

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;*

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memutus atau mengadili suatu perkara tugas hakim antara lain mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstatuir, oleh karena itu setelah mencermati gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan fakta persidangan dapat dikualifisir bahwa gugatan perceraian Penggugat di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”;

Menimbang bahwa dari fakta keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi di dalam rumah tangga membuktikan bahwa keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat memang dirundung perselisihan, selain itu hal mendasar bagi suatu pasangan ialah komunikasi akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak ada komunikasi yang proporsional (sewajarnya) serta kepedulian satu sama lain sebagai pasangan suami isteri, hal mana menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak sehat atau jauh dari cita-cita suatu perkawinan yang dikehendaki undang-undang maupun dalam pandangan umum, sehingga beralasan hukum menyimpulkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah retak;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik secara spirituil (batin) dan materiil sudah tidak terpenuhi lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam kondisi yang demikian menurut Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan lagi artinya gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga perceraian dipandang lebih memberikan kemanfaatan atau yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dan berhubungan dengan itu Majelis Hakim berkesimpulan sangat beralasan untuk dinyatakan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga gugatan Penggugat pada petitum ketiga beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf a *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang *Republik Indonesia* Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa "*bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*";

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1968 dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "*dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya*" dan selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 2003 Nomor 126K/Pdt/2001, yang pada pokoknya menyatakan "*bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*";

*Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang saat ini masih berusia sekitar 9 (sembilan) tahun, dengan demikian menurut Majelis Hakim sangatlah tepat jika hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat dan sebagaimana fakta persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat, dengan demikian petitum keempat menurut Majelis Hakim beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;*

Menimbang bahwa namun demikian perlulah diingatkan, meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, akan tetapi demi menjaga keseimbangan perkembangan jiwa dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikologis anak tersebut, agar dapat tumbuh dengan baik serta dapat menjadi anak yang berbudi luhur dan bermoral, maka pembentukan pribadi dan budi pekerti tetap merupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat bersama, oleh karena itu walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus karena perceraian, mereka wajib mendidik dan merawat serta memberi penghidupan yang layak bagi anak mereka, sehingga keduanya patut secara bebas mendapat kesempatan bertemu, dan memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat selama ini malas-malasan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga hal mana juga dituangkan dalam posita gugatan angka 7 (tujuh) Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat sangat malas bekerja, sehingga dengan memperhatikan keadaan demi keadaan tersebut menurut hemat Majelis Hakim tuntutan nafkah yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum kelima dan tidaklah beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggariskan yang pada pokoknya bahwa "*Panitera Pengadilan*



*berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3/P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dan diputus oleh karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Balige, maka Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum keenam beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat terkait dengan biaya perkara yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 192 RBg menyatakan *“Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan dikabulkan sehingga Penggugat adalah pihak yang menang, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya sebagian dari petitum-petitum Penggugat maka dengan sendirinya petitum



pertama Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan "*dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya";*

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lainnya oleh karena tidak ada relevansi dalam pertimbangan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas maka seluruh bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. *Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;*
3. *Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014 yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jangga sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No: 01.3/Pengganti, yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 29 April 2024 adalah sah menurut hukum;*

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg



4. *Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat* pada tanggal 18 Juli 2014 yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Jangga sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah No: 01.3/Pengganti, yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 29 April 2024 *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;*
5. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di XXX tanggal XXX berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya;
6. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

*Demikianlah* diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Jumat** tanggal **26 Juli 2024** oleh kami Reni Hardianti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H, dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **5 Agustus 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

*Hakim Anggota,*

*Hakim Ketua,*



Jona Agusmen, S.H

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Ria T. C Pardosi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp.  
30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp.  
100.000,00

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp 70.000,00
- Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama: Rp 20.000,00
- Biaya sumpah : Rp 20.000,00
- Biaya Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 260.000,00  
(Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)